



PUTUSAN

Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wahidin Alias Bahalang;
2. Tempat lahir : Tanjung Beringin;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 13 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Keramat Asam Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WAHIDIN Alias BAHALANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, MENYIMPAN, MENYEMBUNYIKAN, MEMPERGUNAKAN SESUATU SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM, SENJATA PENUSUK**" sebagaimana diatur dan diancam pidana



dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa WAHIDIN Alias BAHALANG** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu beserta sarungnya terbuat dari plastik warna putih, **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa WAHIDIN alias BAHALANG**, pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2022, bertempat di Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wib, saksi QORY OLOAN SIREGAR, S.H. selaku Kanit Reskrim Polsek Tanjung bersama saksi SYAFRUDDIN dan MUBARAK DERMAWAN Anggota Kepolisian Polsek Tanjung Beringin, sedang melaksanakan tugas mencari keberadaan Terdakwa WAHIDIN alias BAHALANG yang terlibat dalam perkara tindak pidana Pertolongan jahat/tadah terhadap barang berupa 1 (satu) unit handphone merk I Phone Pro Max warna gold untuk dibawa ke kantor Polsek Tanjung Beringin guna diambil keterangannya atau dilakukan penangkapan, kemudian para saksi mendapat informasi tentang keberadaan Terdakwa yang saat itu sedang melintas di Jalan Umum Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dengan dibonceng tukang ojek, mengetahui hal tersebut para saksi menuju jalan umum Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana informasi dimaksud, dan ternyata benar ketika itu para saksi melihat Terdakwa sedang dibonceng, dan langsung menyuruhnya berhenti serta memotong laju sepeda motor yang membonceng Terdakwa saat itu, dan oleh Terdakwa berusaha melarikan diri dengan melompat dari atas sepeda motor, namun para saksi berhasil menangkap Terdakwa, dan saat itu Terdakwa berusaha seolah menarik sesuatu dari bagian perutnya, melihat hal itu para saksi menghalanginya hingga sesuatu yang hendak diambilnya tersebut terjatuh diatas tanah, kemudian para saksi mengamankan Terdakwa dengan cara di borgol agar tidak dapat melarikan diri, setelah berhasil diamankan, para saksi mengambil sesuatu yang hendak ditarik Terdakwa dari bagian perutnya sewaktu diamankan dari atas tanah, dan setelah diperhatikan bahwa barang tersebut adalah 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu beserta sarungnya terbuat dari plastik warna putih, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui apabila pisau belati tersebut adalah miliknya dan sengaja dibawa kemanapun untuk menjaga dirinya dan pisau belati tersebut bukan barang pusaka dan tidak berkaitan dengan pekerjaannya, kemudian barang bukti serta Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Tanjung Beringin untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membawa Senjata tajam tersebut dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mubarak Dermawan, Amd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan umum;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi saksi Syafaruddin sedang melaksanakan tugas mencari keberadaan Terdakwa yang masuk ke dalam daftar orang dalam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencabarian karena telah melakukan tindak pidana narkoba dan pencurian. Lalu kami mendapatkan informasi dari masyarakat terkait keberadaan Terdakwa yang saat itu sedang melintas di jalan umum Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin dengan di bonceng oleh tukang ojek. Mengetahui hal tersebut, kami segera menuju jalan umum sebagaimana informasi dimaksud. Kemudian kami membagi jalan untuk mengepung Terdakwa, yaitu saksi Syafaruddin mengendarai sepeda motor dan membonceng IPDA Qory Oloan Siregar, S.H., sedangkan Saksi mengendarai sepeda motor sendiri menuju lokasi dengan mengambil jalan dari arah lain. Setelah itu, kami tiba di lokasi dan melihat Terdakwa sudah berada di pinggir jalan umum. Lalu kami langsung mengamankan Terdakwa dan saat itu kami menggeledah terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu beserta sarungnya terbuat dari plastik warna putih. Selanjutnya kami menginterogasi Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan ke Polsek Tanjung Beringin untuk diproses selanjutnya;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu beserta sarungnya terbuat dari plastik warna putih adalah miliknya;
- Bahwa tidak ada ditemukan narkoba atau barang sesuatu pada saat Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu beserta sarungnya terbuat dari plastik warna putih tersebut adalah untuk jaga-jaga apabila ada seseorang ingin berbuat jahat kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan atau memiliki 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu beserta sarungnya terbuat dari plastik warna putih tersebut;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa, Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor / ojek;
- Bahwa posisi 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu beserta sarungnya terbuat dari plastik warna putih tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian dipinggir Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu beserta sarungnya terbuat dari plastik warna putih tersebut bukan merupakan benda pusaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu beserta sarungnya terbuat dari plastik warna putih tersebut merupakan miliknya dan selalu dibawanya kemana-mana; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Syafaruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan umum;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi saksi Mubarak Dermawan, Amd sedang melaksanakan tugas mencari keberadaan Terdakwa yang masuk ke dalam daftar orang dalam pencaharian karena telah melakukan tindak pidana narkoba dan pencurian. Lalu kami mendapatkan informasi dari masyarakat terkait keberadaan Terdakwa yang saat itu sedang melintas di jalan umum Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin dengan di bonceng oleh tukang ojek. Mengetahui hal tersebut, kami segera menuju jalan umum sebagaimana informasi dimaksud. Kemudian kami membagi jalan untuk mengepung Terdakwa, yaitu Saksi mengendarai sepeda motor dan membonceng IPDA Qory Oloan Siregar, S.H., sedangkan saksi Mubarak Dermawan, Amd mengendarai sepeda motor sendiri menuju lokasi dengan mengambil jalan dari arah lain. Setelah itu, kami tiba di lokasi dan melihat Terdakwa sudah berada di pinggir jalan umum. Lalu kami langsung mengamankan Terdakwa dan saat itu kami menggeledah terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu beserta sarungnya terbuat dari plastik warna putih. Selanjutnya kami menginterogasi Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan ke Polsek Tanjung Beringin untuk diproses selanjutnya;
 - Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu beserta sarungnya terbuat dari plastik warna putih adalah miliknya;
 - Bahwa tidak ada ditemukan narkoba atau barang sesuatu pada saat Terdakwa diamankan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Srh



- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu beserta sarungnya terbuat dari plastik warna putih tersebut adalah untuk jaga-jaga apabila ada seseorang ingin berbuat jahat kepadanya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan atau memiliki 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu beserta sarungnya terbuat dari plastik warna putih tersebut;
 - Bahwa pada saat diamankan Terdakwa, Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor / ojek;
 - Bahwa posisi 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu beserta sarungnya terbuat dari plastik warna putih tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian dipinggang Terdakwa;
 - Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu beserta sarungnya terbuat dari plastik warna putih tersebut bukan merupakan benda pusaka;
 - Bahwa Terdakwa mengaku senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu beserta sarungnya terbuat dari plastik warna putih tersebut merupakan miliknya dan selalu dibawanya kemana-mana; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Fauzi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan umum;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, ketika Saksi sedang makan malam di Dusun III Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin tepatnya di rumah, tiba-tiba Terdakwa datang dan menjumpai Saksi. Lalu Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah di Dusun I Keramat Asam Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, namun Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu Saksi selesai makan. Kemudian setelah Saksi selesai makan malam, Saksi dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor untuk mengantarkan Terdakwa ke lokasi yang dimintanya. Namun ditengah perjalanan, Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke Sekolah Alwasliyah Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin bukan ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Saksi pun membawa sepeda motor menuju Sekolah Alwasliyah, namun di pertengahan jalan umum tiba-tiba datang 2 (dua) orang berpakaian sipil memberhentikan sepeda motor yang Saksi kendarain. Kemudian Saksi pun memberhentikan laju sepeda motor Saksi, lalu saat Saksi hendak memberhentikan sepeda motor, Terdakwa sempat mau melarikan diri, namun kedua orang yang berpakaian sipil tersebut langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya, melihat hal tersebut, Saksi merasa ketakutan sehingga Saksi langsung pulang dan meninggalkan Terdakwa di lokasi tadi. Lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada keluarga Terdakwa. Keesokan harinya, Saksi diperintahkan Kepala Dusun untuk datang ke Polsek Tanjung Beringin untuk memberikan keterangan terkait peristiwa yang telah terjadi kemarin;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu beserta sarungnya terbuat dari plastik warna putih tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian kepada Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi sehari-hari Terdakwa bekerja melaut;
 - Bahwa pada saat diamankan Terdakwa, Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor / ojek milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin untuk membawa, menyimpan atau memiliki 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu beserta sarungnya terbuat dari plastik warna putih tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan umum;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor yang dibawa oleh tukang ojek;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, ketika Terdakwa sedang dibonceng tukang ojek melintasi Dusun V Desa Pekan Tanjung Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai menuju ke rumah Pak Cik Terdakwa, tiba-tiba ada 2 (dua) orang berpakaian

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sipil memberhentikan sepeda motor yang membonceng Terdakwa. Kemudian Terdakwa pun terkejut dan hendak melarikan diri, namun kedua orang tersebut langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa. serta menemukan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu beserta sarungnya terbuat dari plastik warna putih yang tersimpan di sisi pinggang Terdakwa. Kemudian Terdakwa diinterogasi dan dibawa ke kantor Polsek Tanjung Beringin untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu beserta sarungnya terbuat dari plastik warna putih merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu beserta sarungnya terbuat dari plastik warna putih tersebut untuk memotong jaring sambilan untuk jaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu beserta sarungnya terbuat dari plastik warna putih tersebut untuk jaga-jaga karena takut ada orang yang berniat jahat kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian di tengah jalan umum saat sedang dibonceng oleh tukang ojek;
- Bahwa saat Terdakwa dibonceng oleh tukang ojek, Terdakwa hendak pergi ke rumah Pak Cik Terdakwa untuk menurunkan sampan;
- Bahwa Terdakwa selalu membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu beserta sarungnya terbuat dari plastik warna putih tersebut didalam keseharian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan atau memiliki 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu beserta sarungnya terbuat dari plastik warna putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2016 dengan hukuman selama 4 (empat) bulan dalam tindak pidana memiliki dan menyimpan senjata tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu beserta sarungnya terbuat dari plastik warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mubarak Dermawan, Amd dan Saksi Syafaruddin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira Pukul 19.30 WIB di Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan umum;
- Bahwa pada hari dan pukul tersebut, Saksi Mubarak Dermawan, Amd dan Saksi Syafaruddin sedang melaksanakan tugas mencari keberadaan Terdakwa yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena telah melakukan tindak pidana narkoba dan pencurian, selanjutnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait keberadaan Terdakwa yang akan melintas di jalan umum Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin dengan dibonceng oleh Saksi Fauzi selaku tukang ojek;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mubarak Dermawan, Amd dan Saksi Syafaruddin segera menuju jalan umum sesuai informasi tersebut, lalu merencanakan mengepung Terdakwa, dengan cara Saksi Mubarak Dermawan, Amd mengendarai sepeda motor sendiri menuju lokasi dan Saksi Syafaruddin bersama Qory Oloan Siregar mengendarai sepeda motor lainnya mengambil jalan dari arah lain, selanjutnya Saksi Mubarak Dermawan, Amd dan Saksi Syafaruddin melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Saksi Fauzi yang sedang melaju dan memberhentikan laju sepeda motor Saksi Fauzi, lalu Terdakwa sempat mau melarikan diri, namun berhasil diamankan oleh Saksi Mubarak Dermawan, Amd dan Saksi Syafaruddin;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu beserta sarungnya terbuat dari plastik warna putih yang tersimpan di sisi pinggang Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu beserta sarungnya terbuat dari plastik warna putih merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Srh



unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **Wahidin Alias Bahalang** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan



Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mubarak Dermawan, Amd dan Saksi Syafaruddin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira Pukul 19.30 WIB di Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan umum;
- Bahwa pada hari dan pukul tersebut, Saksi Mubarak Dermawan, Amd dan Saksi Syafaruddin sedang melaksanakan tugas mencari keberadaan Terdakwa yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena telah melakukan tindak pidana narkoba dan pencurian, selanjutnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait keberadaan Terdakwa yang akan melintas di jalan umum



Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin dengan dibonceng oleh Saksi Fauzi selaku tukang ojek;

- Bahwa selanjutnya Saksi Mubarak Dermawan, Amd dan Saksi Syafaruddin segera menuju jalan umum sesuai informasi tersebut, lalu merencanakan mengepung Terdakwa, dengan cara Saksi Mubarak Dermawan, Amd mengendarai sepeda motor sendiri menuju lokasi dan Saksi Syafaruddin bersama Qory Oloan Siregar mengendarai sepeda motor lainnya mengambil jalan dari arah lain, selanjutnya Saksi Mubarak Dermawan, Amd dan Saksi Syafaruddin melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Saksi Fauzi yang sedang melaju dan memberhentikan laju sepeda motor Saksi Fauzi, lalu Terdakwa sempat mau melarikan diri, namun berhasil diamankan oleh Saksi Mubarak Dermawan, Amd dan Saksi Syafaruddin;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu beserta sarungnya terbuat dari plastik warna putih yang tersimpan di sisi pinggang Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu beserta sarungnya terbuat dari plastik warna putih merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang berisi pengakuan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu beserta sarungnya terbuat dari plastik warna putih tersebut untuk jaga-jaga karena takut ada orang yang berniat jahat kepada Terdakwa;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan atau memiliki 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu beserta sarungnya terbuat dari plastik warna putih tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah menguasai dan membawa barang bukti 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu beserta sarungnya terbuat dari plastik warna putih, yang mana barang bukti berupa pisau belati adalah alat yang dapat digunakan untuk menikam atau menusuk karena pada satu sisi berbentuk lancip dan tajam, sehingga dikategorikan sebagai senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana dan sedang menjalani pidana dalam perkara penadahan, lalu menjadi DPO karena keterlibatan dalam perkara narkoba maka dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa yang menerangkan tujuan membawa barang bukti tersebut untuk berjaga-jaga, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa membawa senjata penikam atau penusuk tersebut dengan tujuan untuk melindungi dirinya jika terjadi upaya yang menurut Terdakwa dapat membahayakan dirinya karena adanya keterlibatan Terdakwa melakukan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya tujuan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa tujuan Terdakwa tidak diijinkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah tanpa hak membawa dan menguasai senjata penikam atau penusuk;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu beserta sarungnya terbuat dari plastik warna putih;

merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dan sedang menjalani masa hukuman karena melakukan tindak pidana penadahan;
- Terdakwa telah menjadi DPO dalam perkara narkoba dan pencurian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahidin Alias Bahalang** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Penikam dan Senjata Penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu beserta sarungnya terbuat dari plastik warna putih;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh kami, Orsita Hanum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Andi Hakim P. Lumbangaol, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H.